



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2 - 411 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN RABIES
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya Penyakit Rabies di Kabupaten Seram Bagian Barat yang disebabkan oleh gigitan Anjing Gila sehingga meningkatnya peredaran hewan penular rabies, yang beresiko penyebaran, dan penularan yang mengancam kehidupan masyarakat maka perlu dikendalikan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pencegahan serta pengendalian rabies di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu keterlibatan dan peran serta semua sektor guna pencegahan dan pemberantasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Pertahana Republik indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0196).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Seram Bagian Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025 dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Piru
pada Tanggal, **19** Maret 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 100.3.3.2-411 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEANGGULANGAN
RABIES KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT

SUSUNAN DAN PERAN KEANGGOTAAN DALAM TIM

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET.
1.	Pengarah	1. Bupati Seram Bagian Barat 2. Wakil Bupati Seram Bagian Barat	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 2. Komandan Distrik Militer 1513 Seram Bagian Barat 3. Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat	
5.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat	
6.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat	
7.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat	
8.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat	
9.	Anggota	Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Barat	
10.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda.	

		Kabupaten Seram Bagian Barat	
11.	Anggota	Camat se- Kabupaten Seram Bagian Barat	
12.	Anggota	Kepala Puskesmas se Kabupaten Seram Bagian Barat	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 100.3.3.2-411 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEANGGULANGAN
RABIES KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT

RINCIAN TUGAS

TIM PENANGGULANGAN RABIES KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

1. Bupati dan Wakil Bupati berperan sebagai pemberi kebijakan atas penyusunan kajian permasalahan terkait semua tim untuk menyatukan komitmen dalam Penanggulangan Rabies di Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Sekretaris Daerah berperan:
 - b. mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terkait dalam penanggulangan rabies.
 - c. menyusun kebijakan daerah terkait penanggulangan rabies, baik dalam bentuk regulasi, peraturan daerah, maupun program-program pencegahan rabies yang melibatkan vaksinasi hewan, pemantauan hewan peliharaan, serta upaya sosialisasi ke masyarakat.
 - d. memastikan anggaran yang cukup dan pengelolaan sumber daya yang efisien untuk program pencegahan rabies, meliputi alokasi anggaran untuk vaksinasi hewan, pengadaan alat kesehatan, serta pembinaan sumber daya manusia.
 - e. mendukung kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies, pentingnya vaksinasi pada hewan peliharaan, serta tindakan yang perlu diambil jika digigit hewan yang terinfeksi rabies.
 - f. memimpin pengawasan pelaksanaan program penanggulangan rabies di tingkat daerah, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berjalan dengan baik.
 - g. menggerakkan tim untuk penanganan cepat, baik itu melalui penanggulangan medis, karantina hewan, maupun pemulihan masyarakat yang terdampak.

5. Distrik Militer 1513 Seram Bagian Barat berperan :
 - a. Mengarahkan kepada Bhabinkantibmas untuk senantiasa ikut serta/andil untuk penanggulangan Rabies di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Memberikan pengamanan di saat dilakukan vaksinasi masal terhadap hewan peliharaan di desa/dusun di wilayah masing-masing
 - c. Memfasilitasi bagi anggota tim yang bertugas di daerah endemis dalam melakukan penanggulangan rabies
6. Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, berperan :
 - a. Mengarahkan kepada Bhabinkantibmas untuk senantiasa ikut serta/andil untuk penanggulangan Rabies di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Memberikan pengamanan di saat dilakukan vaksinasi masal terhadap hewan peliharaan di desa/dusun di wilayah masing-masing
 - c. Memfasilitasi bagi anggota tim yang bertugas di daerah endemis dalam melakukan penanggulangan rabies
7. Dinas Pertanian bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Seram Bagian Barat, berperan :
 - a. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan hewan, terutama hewan yang berpotensi menjadi vektor rabies, seperti anjing, kucing, dan hewan liar lainnya.
 - b. melaksanakan vaksinasi rabies pada hewan-hewan yang berisiko tinggi terhadap penularan rabies, terutama anjing dan kucing yang ada di daerah endemik rabies.
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi rabies, cara penanganan hewan yang terinfeksi rabies, serta langkah pencegahan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi penularan rabies.
 - d. menyelenggarakan penyuluhan kepada peternak dan masyarakat tentang pentingnya pengendalian rabies, pengelolaan hewan peliharaan yang aman, dan prosedur penanganan hewan yang terindikasi rabies.
 - e. melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus rabies pada hewan, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh tim penanggulangan.

8. Dinas Kesehatan, berperan :

- a. Melakukan penanganan medis terhadap manusia yang digigit atau terpapar hewan yang terindikasi rabies, termasuk pemberian vaksinasi pasca-paparan (post-exposure prophylaxis, PEP) kepada korban gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies.
- b. Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies, cara penanganan apabila digigit hewan, dan pentingnya vaksinasi bagi manusia yang berisiko terpapar rabies. Sosialisasi juga meliputi informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil jika digigit oleh hewan yang terduga rabies.
- c. Melakukan pemantauan dan melaporkan jumlah kasus rabies pada manusia, baik yang telah terkonfirmasi maupun yang mencurigakan, serta melakukan analisis epidemiologi dan penentuan langkah-langkah pencegahan lebih lanjut..
- d. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di fasilitas kesehatan primer, tentang cara penanganan korban rabies, prosedur vaksinasi, serta pengelolaan kasus rabies secara umum.
- e. memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan petugas kesehatan terkait pengendalian rabies, termasuk pencegahan melalui vaksinasi dan pengelolaan kasus gigitan hewan, guna mengurangi potensi penularan rabies dari hewan ke manusia.
- f. memastikan ketersediaan vaksin rabies dan obat untuk pengobatan pasca-paparan bagi individu yang terpapar rabies serta melakukan pengadaan dan distribusi vaksin ke pusat pelayanan masyarakat dari upaya pengendalian rabies di tingkat masyarakat.
- g. bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut pada pasien untuk memastikan mereka mendapatkan pemulihan yang optimal dan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut yang dapat timbul akibat rabies.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan

- a. mengedukasi masyarakat desa mengenai rabies, bahaya penularannya, dan langkah-langkah pencegahannya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, kelompok warga, dan media sosial desa untuk memastikan semua lapisan masyarakat mengetahui pentingnya vaksinasi hewan dan bagaimana menangani hewan yang terindikasi rabies.

- b. memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, yang ada di desa, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat, serta relawan dalam pelaksanaan vaksinasi massal.
- c. membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian populasi hewan liar atau hewan peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan, serta memberikan edukasi dan dukungan untuk upaya sterilisasi atau pemberian vaksin rabies pada hewan liar yang ada di lingkungan desa
- d. mengkoordinasikan upaya-upaya pemberantasan rabies dengan pemerintah desa, seperti perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga desa lainnya, sehingga langkah-langkah penanggulangan rabies dapat diterapkan lebih efektif di tingkat desa.
- e. memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan mereka, termasuk pentingnya perawatan rutin dan vaksinasi rabies untuk mengurangi risiko penularan rabies di komunitas desa.

10. Dinas Lingkungan Hidup berperan :

- a. mengelola habitat hewan liar, khususnya yang berisiko sebagai vektor rabies, seperti anjing, kucing, atau hewan liar lainnya, termasuk pengendalian populasi hewan liar di daerah pemukiman, dapat membantu mengurangi potensi penularan rabies.
- b. mengidentifikasi dan menangani hewan liar yang terinfeksi rabies, serta melakukan upaya pengendalian atau pemusnahan hewan liar yang membawa risiko rabies terhadap manusia dan hewan peliharaan.
- c. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan yang aman dari hewan-hewan liar yang dapat membawa rabies, serta cara-cara menghindari interaksi dengan hewan liar yang terinfeksi.
- d. mengelola tempat pembuangan sampah, yang bisa menjadi lokasi berkumpulnya hewan liar, termasuk anjing dan kucing yang berisiko rabies, karena tempat sampah yang bersih dan aman serta pembuangan sampah yang benar dapat mengurangi potensi interaksi antara hewan peliharaan dan hewan liar yang terinfeksi rabies.
- e. mengawasi dan mengendalikan populasi hewan peliharaan yang terlantar, yang dapat menjadi sumber penularan rabies.

- f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari interaksi dengan hewan liar atau peliharaan yang tidak tervaksinasi untuk mencegah penyebaran rabies.

11. Dinas Komunikasi dan Informasi berperan;

- a. mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rabies, cara pencegahan, dan langkah-langkah yang perlu diambil jika digigit hewan yang berisiko, melalui berbagai media komunikasi, baik itu media massa, media sosial, hingga penyuluhan langsung kepada masyarakat.
- b. Melakukan penyebaran informasi terkini mengenai situasi rabies di daerah tersebut, seperti jumlah kasus rabies, daerah yang terinfeksi, serta langkah-langkah penanggulangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait.
- c. menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan rabies atau jika mereka membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, mencakup hotlines, situs web, dan akun media sosial yang dikelola oleh pemerintah.
- d. mengawasi efektivitas penyebaran informasi dan kampanye yang dilakukan, serta memastikan pesan yang disampaikan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi risiko penularan rabies.

12. Badan Perencanaan Daerah berperan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Prangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam Penanggulangan Rabies.

13. Satuan Polisi Pamong Praja berperan;

- a. Memberikan pengamanan di saat dilakukan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan di desa/dusun di wilayah masing-masing
- b. Memfasilitasi bagi anggota tim yang bertugas di daerah endemis dalam melakukan penanggulangan rabies

14. Bagian Hukum berperan memfasilitasi penyusunan regulasi terkait Penanggulangan rabies.

15. Camat berperan

- a. mengkoordinir, mengsosialisasikan atau memberikan binaan kepada Desa, Dusun, Rukun Tetangga dan warga terhadap potensi penularan rabies, di lingkungan masyarakat, termasuk pemantauan terhadap populasi hewan yang rentan terhadap rabies, seperti anjing.

- b. bekerja sama dengan Puskesmas dan dinas terkait untuk memastikan program vaksinasi rabies di wilayahnya berjalan dengan baik.
 - c. membantu dalam pengaturan kebijakan terkait hewan yang berpotensi menjadi sumber rabies, seperti mengatur agar anjing peliharaan divaksinasi dan tidak dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan.
 - d. bertanggung jawab dalam pengorganisasian respons cepat terhadap kejadian wabah rabies di wilayahnya, termasuk mengkoordinasikan penanganan kasus gigitan hewan yang dicurigai terinfeksi rabies.
16. Kepala Puskesmas berperan :
- a. Mengkoordinir semua tenaga kesehatan Puskesmas dan berperan penuh untuk pelaksanaan kegiatan mobilisasi, administrasi dan tindak lanjut dalam melanjutkan penanggulangan rabies dalam segala hal kegiatan puskesmas baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
 - b. Melakukan penanganan bila ada terjadi dan ditemukanya kasus untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE).
 - c. Menyampaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan tupoksi untuk di jadikan kajian Tim Penanggulangan Rabies .

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

